

BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/24 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undan g-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repbulik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah dirubah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU Tim Penyusun I dan Tim Penyusun II dengan uraian tugas sebagai berikut :

A. Tim Penyusun I

1. Pengarah I

Memberikan arahan terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

2. Pengarah II

Mengkoordinir pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 pada tingkat eksekutif maupun di DPRD;

3. Anggota

- Melakukan penelaahan, menganalisa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
- Melakukan pembahasan Raperda sebagaimana huruf a di DPRD;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka pembahasan Raperda dimaksud.

4. Penanggungjawab

Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta melaporkan hasil Pelaksanaan Kegiatan Kepada Bupati Jayapura;

5. Ketua

Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, membagi tugas, memantau dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas agar sesuai dengan ketentuan penyusunan dan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Membuat dan merumuskan tanggapan secara tertulis terhadap pertanyaan Banggar atas materi sidang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab;

6. Wakil Ketua

Membantu Ketua Mengkoordinir dan Menyusun Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar sesuai dengan ketentuan penyusunan dan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan Merumuskan tanggapan secara tertulis terhadap pertanyaan Banggar sesuai dengan bidang tugas.

7. Anggota

Membantu Wakil Ketua dalam mengumpulkan data guna penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, dan menyerahkan hasilnya sesuai bidang masing-masing kepada Ketua.

B. Tim Penyusun II

1. Koordinator

Menyusun, Mengkoordinir pelaksanaan tugas anggota Tim Penyusun II, Menghimpun dan menyiapkan data serta menyiapkan materi sidang yang berkaitan dengan Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

2. Wakil Koordinator

Membantu Koordinator Menyusun dan Mengkoordinir Pelaksanaan tugas anggota Tim Penyusun II dalam Menghimpun, menyiapkan data yang berkaitan dengan Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

3. Anggota

1. Menghimpun dan menyiapkan data yang berkaitan dengan Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

2. Menyiapkan Materi Sidang untuk Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 di DPRD Kabupaten Jayapura.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

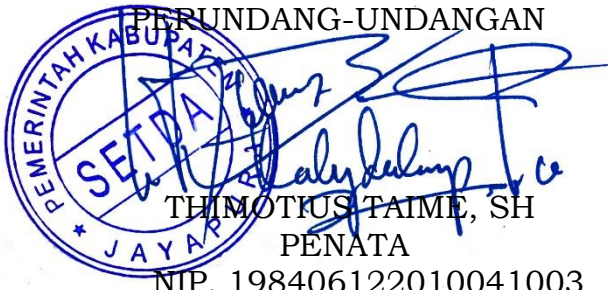
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

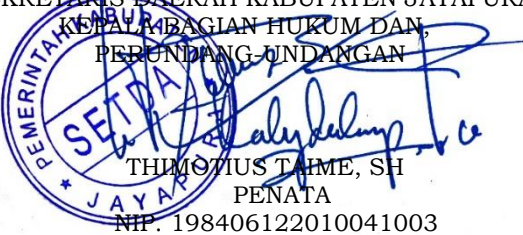
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
A.	Tim Pembahas	
1	Pengarah	Pj.Bupati Jayapura
2	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura
3	Anggota	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jayapura
4	Anggota	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura
5	Anggota	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
B.	Tim Penyusun I	
1	Penanggungjawab	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2	Ketua	Kepala Bidang Akuntansi pada BPKAD Kabupaten Jayapura
3	Wakil Ketua	Kepala Bidang Aset pada BPKAD Kabupaten Jayapura
4	Anggota	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
5	Anggota	Kepala Bidang Pembukuan dan Verifikasi BAPENDA Kabupaten Jayapura
6	Anggota	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura
7	Anggota	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Jayapura
8	Anggota	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kab. Jayapura
C.	Tim Penyusun II	
1	Koordinator	Kasubid Akuntansi dan Pelaporan
2	Wakil Koordinator	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi
3	Anggota	Kasubid Dokumentasi Hukum Setda Kab.Jayapura
4	Anggota	Kasubag Produk Hukum Daerah Setda Kab.Jayapura
5	Anggota	Staf Bidang Akuntansi
6	Anggota	Staf Bidang Aset atas Nama Serra Esterlina Ohee,A.Md

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

BESARAN HONORARIUM
TIM PENYUSUN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM/BULAN	
1	2	3	
A.	Tim Penyusun I		
1.	Pengarah	Rp.	1.500.000,00
2.	Penanggungjawab	Rp.	1.250.000,00
3.	Ketua	Rp.	1.000.000,00
4.	Wakil Ketua	Rp.	850.000,00
5.	Anggota	Rp.	750.000,00
B.	Tim Penyusun II		
1.	Koordinator	Rp.	1.000.000,00
2.	Wakil Koordinator	Rp.	850.000,00
3.	Anggota	Rp.	750.000,00

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS PAIME, SH
PENATA
NID. 198406122010041003